

## **PENGARUH PENERAPAN *E-FAKTUR* TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PKP DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**Siska Permata Sari**

Universitas Muhammadiyah Palembang  
[siskaps06@gmail.com](mailto:siskaps06@gmail.com)

**M. Orba Kurniawan**

Universitas Muhammadiyah Palembang  
[emoka.busroh@gmail.com](mailto:emoka.busroh@gmail.com)

**Muhammad Fahmi**

Universitas Muhammadiyah Palembang  
[fahmsulai@yahoo.com](mailto:fahmsulai@yahoo.com)

### ***ABSTRACT***

*The purpose of this study was to test empirically the magnitude of the influence of the E-invoice System Implementation on the taxable entrepreneur compliance level with understanding the internet as a moderating variable. This study was an associative study. The population use in this study is a Taxable Entrepreneur Registered at the KPP Pratama Palembang Seberang Ulu . the sample of the study were 35 respondents. The data collection methods used was questionnaires. Then the hypothesis testing used were multiple Analysis of moment structure (AMOS) and Path Analysis. The result showed that the e- invoice system implementation gave a positive and significant influence on te taxable entrepreneur compliance understanding the internet gave a positive and signifcant influence on the relationship beetwen applicaton of e-invoice system and taxable entrepreneurs compliance if the understanding of the internet was used as a moderating variable.*

***Keywords: the implementation of e-invoice system, taxable entrepreneurs compliance, understanding of the internet***

### **ABSTRAKSI**

Tujuannya penelitian adalah untuk menguji secara empiris besarnya pengaruh Penerapan Sistem *E-faktur* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. Penelitian ini termasuk penelitian Asosiatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh *Analysis Of Moment Structure* (AMOS). Uji hipotesis yang digunakan adalah *Path Analysis* (Analisis Jalur). Hasil penelitian ini adalah Penerapan Sistem *E-faktur* secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak melalui Pemahaman Internet. Pemahaman

Internet merupakan variabel moderasi yang memperkuat Pengaruh Penerapan Sistem *E-faktur* terhadap tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

**Kata Kunci: Penerapan sistem e-faktur, kepatuhan pengusaha kena pajak, pemahaman internet**

### A. Latar Belakang

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pemerintah menargetkan pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan pajak sekitar 75% atau Rp 1.360 triliun dari total penerimaan negara ([www.pajak.go.id.2016](http://www.pajak.go.id.2016)). Salah satu jenis pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn), yang berdasarkan pada undang-undang Nomor 8 tahun 1983 yang ditetapkan sejak 1 April 1985 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Sampai sekarang masih berlaku dengan menggunakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dasar pemikiran atas Pajak Pertambahan Nilai adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen (ortax.org).

Sistem *E-faktur* adalah kelanjutan pembenahan administrasi PPN DJP yang sudah mengembangkan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) pada tahun 2010. Latar belakang DJP membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP sehingga suatu sistem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP maupun PKP itu sendiri. Direktorat Jenderal Pajak melakukan penerapan sistem *e-faktur* secara bertahap, dimana mulai 1 Juli 2014 bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertentu (45 PKP) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014, mulai 1 Juli 2015 bagi PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Pulau Jawa dan Bali; dan mulai 1 Juli 2016 bagi seluruh PKP secara nasional.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya dilakukan oleh Lenna (2017). yang berjudul Pengaruh Penerapan E-faktur dan E-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pengusaha Kena Pajak dengan Kemampuan Menggunakan Internet Sebagai Variabel Moderasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel pengaruh penerapan e-spt ppn dengan kepatuhan perpajakan pkp tidak berpengaruh signifikan, pengaruh penerapan e- faktur memoderasi kemampuan menggunakan internet tidak berpengaruh signifikan, dan variabel kepatuhan perpajakan dimoderasi kemampuan menggunakan internet tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) yang berjudul Pengaruh E-filling, E-billing, dan E-faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus menyatakan hasil penelitian ini bahwa e-filling, e-billing dan e-faktur berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Pajak BMT se-Kabupaten Kudus.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aliya dan Ingrid (2017) yang berjudul Pengaruh E-faktur dan Pengetahuan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa e-faktur memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Interaksi moderasi dalam kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderating berpengaruh negatif dalam pemoderasian e-faktur terhadap penerimaan pajak, serta interaksi moderasi kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderating berpengaruh negatif dalam pemoderasian pengetahuan pajak terhadap penerimaan pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ade dan Lely (2016) yang berjudul Pengaruh Kebijakan Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik Terhadap Pengusaha Kena Pajak Dengan Tingkat Pemahaman Sebagai Variabel Moderasi. Berdasarkan hasil uji regresi berganda dan beberapa regresi moderasi, sebagian kebijakan prosedur pembuatan tidak berpengaruh pada pengusaha kena pajak tetapi pelaporan faktur pajak dalam bentuk elektronik memiliki efek kepada pengusaha kena pajak. Sedangkan prosedurnya membuat dan melaporkan faktur pajak dalam bentuk elektronik mempengaruhi pengusaha kena pajak. Sedangkan secara bersamaan prosedur pembuatan dan pelaporan faktur pajak dalam bentuk elektronik tidak mempengaruhi pengusaha kena pajak dengan tingkat pemahaman sebagai variabel moderasi.

Dengan pemberlakuan sistem e-faktur yang terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, *e-faktur* diharapkan dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan kepada Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan kewajibannya khususnya Pajak Pertambahan Nilai sehingga Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak akan meningkat. Namun pada kenyataannya masih banyak Pengusaha Kena Pajak yang belum menggunakan fasilitas tersebut. Berikut ini data tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu dari tahun 2014-2017.

*Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu*

| No | Tahun | Jumlah PKP | Jumlah PKP yang Melaporkan SPT | Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak | Akumulasi jumlah PKP menggunakan E-Faktur |
|----|-------|------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| 1. | 2014  | 912        | 722                            | 79%                           | 0   |
| 2. | 2015  | 999        | 725                            | 72%                           | 0   |
| 3. | 2016  | 1093       | 775                            | 70%                           | 631                                       |
| 4  | 2017  | 1163       | 722                            | 62%                           | 760                                       |

Sumber : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, 2018

Tabel sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai 2017, dari data yang diperoleh menunjukkan adanya fenomena bahwa tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak menurun.

Dalam menggunakan aplikasi sistem *e-faktur* dibutuhkan pengetahuan serta memanfaatkan jaringan internet, Pengusaha kena pajak dituntut untuk bisa mengoperasikan internet. Namun saat ini belum banyak Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan sistem *e-faktur* karena Pengusaha Kena Pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan. Hal ini dikarenakan Pengusaha Kena Pajak yang belum paham tentang pengoperasian sistem *e-Faktur* dengan menggunakan Internet dan kemampuan wajib pajak untuk menggunakan sistem *e-Faktur* masih minim. Selain itu, sosialisasi tentang sistem *e-Faktur* kepada Wajib Pajak masih belum maksimal dan berkelanjutan. Padahal pelaporan SPT secara komputerisasi memiliki manfaat yang lebih besar bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan sistem *e-faktur* terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak yang dimoderasikan pemahaman internet.

Tabel sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai 2017, dari data yang diperoleh menunjukkan adanya fenomena bahwa tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak menurun.

Dalam menggunakan aplikasi sistem *e-faktur* dibutuhkan pengetahuan serta memanfaatkan jaringan internet, Pengusaha kena pajak dituntut untuk bisa mengoperasikan internet. Namun saat ini belum banyak Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan sistem *e-faktur* karena Pengusaha Kena Pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan. Hal ini dikarenakan Pengusaha Kena Pajak yang belum paham tentang pengoperasian sistem *e-Faktur* dengan menggunakan Internet dan kemampuan wajib pajak untuk menggunakan sistem *e-Faktur* masih minim. Selain itu, sosialisasi tentang sistem *e-Faktur* kepada Wajib Pajak masih belum maksimal dan berkelanjutan. Padahal pelaporan SPT secara komputerisasi memiliki manfaat yang lebih besar bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan sistem *e-faktur* terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak yang dimoderasikan pemahaman internet.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Sistem e-Faktur**

Sistem *E-faktur* (faktur pajak berbentuk elektronik) adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi sistem elektronika yang ditentukan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai perbaikan sistem administrasi perpajakan. Sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER/41/PJ/2015 tentang pengamanan elektronik layanan pajak online.

Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean, melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan melakukan ekspor Jasa Kena Pajak.

## 2. Pemahaman Internet

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan pemahaman memiliki kata dasar paham yang berarti pandai dan mengerti benar proses, cara, perbuatan (tentang suatu hal). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan pemahaman internet adalah mengerti benar tentang apa itu internet dan mengetahui bagaimana cara menggunakan internet.

Internet (*interconnected-networking*) merupakan rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Menurut Zaenal (2008) mendefinisikan internet adalah sebuah jaringan komputer global. Internet tersusun atas ribuan jaringan komputer dari berbagai belahan dunia yang saling terhubung, internet dapat diartikan sebagai induk dari jaringan komputer. Tiap jaringan komputer dapat mencakup puluhan, ratusan bahkan ribuan komputer, dan memungkinkan mereka untuk berbagi informasi satu dengan yang lain dan untuk berbagi sumber-sumber daya komputerisasi seperti super komputer yang kuat dan *data base* informasi.

### Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 : Pengaruh Penerapan Sistem *E-faktur* terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

H2 : Pengaruh Penerapan Sistem *E-faktur* terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang di

moderasikan Pemahaman Internet

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif yaitu untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem *e-faktur* terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

Populasi dalam penelitian ini adalah Pengusaha kena pajak yang menggunakan *E-faktur*, dan Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Sampel dalam penelitian ini sesuai dengan jumlah kuesioner yang dibagikan sebanyak 35 responden di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama Palembang seberang ulu sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung (dari website DJP, Peraturan Undang-Undang, jurnal serta artikel dari penelitian-penelitian sebelumnya).


Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif

tatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan pengujian statistik dari kuesioner, kemudian hasil pengujian tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan kalimat-kalimat. Dengan kata lain, analisis kuantitatif terlebih dahulu digunakan kemudian dilanjutkan dengan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk melihat hasil kuesioner dengan menggunakan tabulasi.

Teknik analisis data yang akan digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-faktur* adalah dengan *Path Analysis* (Analisis jalur) untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan variabel moderasi melalui pemahaman internet, selanjutnya membuat kesimpulan dan yang terakhir adalah menghitung koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat serta variabel moderasi.

#### D. Hasil

Hasil pengujian normalitas dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* memperlihatkan besarnya signifikan berada di atas 0,05 atau 5%, yaitu sebesar 0,120. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai seluruh variabel memiliki distribusi normal. selanjutnya uji



heterokedastisitas, menunjukkan tidak ada heterokedastisitas, karena titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.

#### 1. Statistik Uji Hipotesis Uji analisis jalur (*Path Analysis*)

$$PI = b_{11}PSE + e_1$$

$$TK = b_{11}PSE + b_{12}PI + e_2 \quad TK = b_{11}PSE + e_2$$

Sehingga,

$$PI = 0,20PSE + e_1$$

$$TK = 0,06PSE + 0,38PI + e_2$$

$$TK = 0,06PSE + e_2$$

Selain itu untuk mengetahui hasil perumusan hipotesis hubungan secara tidak langsung secara lebih rinci dari hasil AMOS 21 bisa juga dilihat pada *text output standardiedz direct effect, standardiedz indirect effect, dan total effect* pada tabel berikut:

Tabel . 1 *Standardized Direct Effects*

|    | PSE   | PI   |
|----|-------|------|
| PI | ,358  | ,000 |
| TK | -,124 | ,476 |

Sumber Data : Output Amos 21

Berdasarkan diagram diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pengaruh positif penerapan sistem *e-faktur* terhadap pemahaman internet secara langsung

Tabel 2 *Regression Weights: ( Group number 1- Default model)*

|             | Estimate | S.E. | C.R.  | P    | Label |
|-------------|----------|------|-------|------|-------|
| PI <--- PSE | ,201     | ,090 | 2,232 | ,026 |       |

Sumber Data : Output Amos 21

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data nilai CR sebesar 2,232 lebih besar dari pada nilai 1,96. Selain itu dilihat dari nilai probabilitasnya (0,026) lebih besar dari pada *alpha* (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya pengaruh secara langsung antara variabel penerapan sistem *e-faktur* terhadap pemahaman internet.

- b. Pengaruh positif tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak terhadap pemahaman internet

Tabel 3. *Regression Weights: ( Group number 1- Deault model)*

|            | Estimate | S.E. | C.R.  | P    | Label |
|------------|----------|------|-------|------|-------|
| PI <--- TK | ,375     | ,130 | 2,896 | ,004 |       |

Sumber Data : Output Amos 21

Berdasarkan tabel diatas diperoleh data nilai CR sebesar 2,896 lebih besar dari nilai 1,96. dilihat dari nilai probabilitasnya (0,004) lebih besar dari pada *alpha* (0,05). Sehingga dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya terdapat pengaruh secara langsung tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak terhadap pemahaman internet.

- c. Pengaruh positif penerapan sistem *e-faktur* terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dan dampaknya terhadap pemahaman internet secara tidak langsung.

Tabel 4. *Indirect Effects: ( Group number 1- Default model)*

|    | PSE  | PI   |
|----|------|------|
| PI | ,000 | ,000 |
| TK | ,075 | ,000 |

Sumber Data : Output Amos 21

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai parameter pengaruh variabel penerapan sistem *e-faktur* secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak melalui pemahaman internet. Hal ini dapat dilihat dari nilai 0,075 (0,201 x 0,375).

*Tabel 5 Standardized Indirect Effects*

|    | PSE  | PI   |
|----|------|------|
| PI | ,000 | ,000 |
| TK | ,075 | ,000 |

*Sumber Data : Output Amos 21*

*Tabel 6 Standardized Total Effects*

|    | PSE  | PI   |
|----|------|------|
| PI | ,358 | ,000 |
| TK | ,046 | ,476 |

*Sumber Data : Output Amos 21*

Berdasarkan tabel *direct effect* dapat dihitung pengaruh variabel penerapan sistem *e-faktur* terhadap pemahaman internet (0,358) dan pengaruh variabel pemahaman internet terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak (0,476) adalah Jika dibandingkan dengan tabel indirect effect untuk pengaruh tidak langsung penerapan sistem *e-faktur* terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak melalui pemahaman internet di dapat hasil 0,075. Artinya pemahaman internet merupakan variabel moderasi yang memperkuat pengaruh penerapan sistem *e-faktur* terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.

## 2. Pembahasan Hasil Penelitian

### a. Pengaruh Penerapan Sistem e-Faktur Terhadap Tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Dengan pemberlakuan penggunaan *e-Faktur* ini maka nomor seri faktur bodong pasti tertolak di aplikasi *e-Faktur* karena pemberian nomor seri faktur pajak harus melalui tahapan validasi PKP yang ketat, baik dari registrasi ulang, pemberian kode aktivasi via pos dan password khusus. Disamping itu, aplikasi ini hanya dapat digunakan bila perusahaan berstatus sebagai PKP, Melalui sistem ini dipastikan bahwa hanya pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP yang hanya dapat membuat faktur pajak sehingga tidak ada lagi non-PKP yang bisa membuat faktur pajak. Manfaat *e-Faktur* bagi Direktorat Jenderal Pajak yaitu memberikan kemudahan pengawasan dengan adanya proses validasi Pajak Keluaran-Pajak Masukan (PK-PM) dan adanya data lengkap dari setiap faktur pajak. Mempermudah pelayanan karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri faktur pajak. Selain itu, sistem berbasis elektronik ini akan meminimalkan penyalahgunaan penggunaan faktur pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga potensi pajak yang hilang menjadi sangat kecil.

Dengan pemberlakuan sistem *e-faktur* yang terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, *e-faktur* diharapkan dapat memberikan kemudahan,

kenyamanan, dan keamanan kepada Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya khususnya Pajak Pertambahan Nilai sehingga Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak akan meningkat.

Berdasarkan hasil pengujian bahwa penerapan sistem *e-faktur* berpengaruh secara langsung terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak. Hal ini digambarkan dengan diterimanya  $H_a$  dan ditolak  $H_0$ . Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) yang berjudul Pengaruh *E-filling*, *E-billing* dan *E-faktur* Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT se- Kabupaten Kudus hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Pengaruh *E-filling*, *E-billing* dan *E-faktur* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak.

b. Pengaruh Penerapan Sistem E-faktur Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang di Moderasikan pemahaman Internet

Penerapan sistem *e-faktur* melalui website DJP diharapkan dapat mempermudah pelayanan karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan dan pemberian nomor seri faktur pajak. Dalam menggunakan aplikasi sistem *e-faktur* dibutuhkan pengetahuan serta memanfaatkan jaringan internet, Pengusaha kena pajak dituntut untuk bisa mengoperasikan internet. Internet sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna, dengan adanya internet pengguna dapat dengan mudah memperoleh informasi sehingga dapat menambah pengetahuan. Internet memberikan kecepatan dalam mengakses berbagai informasi, pengetahuan dan kepentingan lainnya. Dengan adanya internet akan memudahkan dan mempercepat Pengusaha Kena Pajak dalam mengakses sistem *e-faktur* dan menerima verifikasi.

Pada saat ini belum banyak Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan sistem *e-faktur* karena Pengusaha Kena Pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan. Hal ini dikarenakan Pengusaha Kena Pajak yang belum paham tentang pengoperasian sistem *e-Faktur* dengan menggunakan Internet dan kemampuan wajib pajak untuk menggunakan sistem *e-Faktur* masih minim. Selain itu, sosialisasi tentang sistem *e-Faktur* kepada Wajib Pajak masih belum maksimal dan berkelanjutan. Padahal pelaporan SPT secara komputerisasi memiliki manfaat yang lebih besar bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Berdasarkan hasil pengujian bahwa penerapan sistem *e-faktur* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-faktur* terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.

Penelitian ini mendukung hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Lenna (2017) yang berjudul Pengaruh Penerapan *E-faktur* dan *E-SPT* PPN Terhadap Tingkat Kepatuhan pengusaha Kena Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi hasil penelitian ini menyatakan pengaruh penerapan *e-faktur* memoderasi kemampuan menggu-

nakan internet tidak berpengaruh signifikan, dan variabel kepatuhan perpajakan di moderasi kemampuan menggunakan internet tidak berpengaruh signifikan.

## E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : a). Penerapan Sistem *E-faktur* secara tidak langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak melalui Pemahaman Internet, dan b). Pemahaman Internet merupakan variabel moderasi yang memperkuat Pengaruh Penerapan Sistem *E-faktur* terhadap tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.. Rekomendasi penelitian ini adalah Peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas jangkauan survey penelitian diluar area KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. dan mengetahui lebih jauh faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

## Daftar Pustaka

- Ade Aulia Putri dan Lely Suryani (2016).*Pengaruh Kebijakan Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik Terhadap Pengusaha Kena Pajak dengan Tingkat Pemahaman Sebagai Variabel Moderasi* (Studi Empiris pada KPP Pratama Pondok Aren) Jurnal Ilmiah Universitas Pamulang.[file:///C:/Users/Administrator/Downloads/902-1551-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Administrator/Downloads/902-1551-1-SM%20(1).pdf)
- Albert (2014).*Metode Riset untuk Ekonomi & Bisnis*.Alfabeta : Bandung.
- Aliya Nur dan Ingrid Panjaitan (2017).*Pengaruh E-faktur dan Pengetahuan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating Pada KPP Pratama Sunter*.Jurnal Penelitian Vol. 2, No. 1, Januari- Juni, 1-13.<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/876/589>.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2017).*Statistik Internet Indonesia*. Diakses dari <http://www.apjii.or.id/v2/read/article/Statistik/263/statistik-internetindonesia.html> pada tanggal 19 Mei 2018 pukul 10:08
- Chairil (2017). *Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*, Jakarta Mitra Wacana Media.
- Fidel (2010). *Cara memahami masalah – masalah Perpajakan*. Jakarta:Muara kencana.
- Husnurrosyidah dan Suhadi (2017).*Pengaruh E-filling, e-Billing dan e-Faktur Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus*.Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan.Vol. 1, No. 1, Maret 2017, Hlm.97-106.<file:///C:/Users/Administrator/Downloads/99-216-1-PB.pdf>

- Indra Saputra (2017). *Pengaruh Sosialisasi dan Penerapan E-faktur PPN Terhadap Efisiensi Pengadministrasian Faktur Pajak (Menurut Persepsi Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin)*. *Dinamika Ekonomi Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 10, No.2. [file:///C:/Users/Administrator/Downloads/32-File%20Utama%20Naskah-77-1-10-20180418%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Administrator/Downloads/32-File%20Utama%20Naskah-77-1-10-20180418%20(1).pdf)
- Irma Indrianti, Suhendro dan Endang Masitoh (2017). *Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Di KPP Pratama Surakarta)*. Seminar Nasional IENACO. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/8603/IENACO%20115.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Khuzainus Sajja<sup>2</sup>a (2017). *Pengaruh Penerapan E-faktur Terhadap Pelaporan SPT Masa PPN Menurut Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei Terhadap Pedagang Emas di KPP Pratama Pare)*. *Cendekia Akuntansi* Vol. 5, No. 2, Mei 2017. <http://ejournalfe.uniska-kediri.ac.id/index.php/jica/article/view/53/48>
- Lenna Christin (2017). *Pengaruh Penerapan E-faktur dan E-Spt PPN Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pengusaha Kena Pajak dengan Kemampuan Menggunakan Internet Sebagai Variabel Moderating*. *Jurnal Penelitian* Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2017: 35-44. <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/879-2766-2-PB.pdf>
- Mardiasmo (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Nindy Alfrioreta, Indah Purnamawati an Kartika (2016). *Pengaruh Penerapan Sistem E- faktur Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar Menggunakan E-faktur pada KPP Pratama Jember*. *Artikel Ilmiah Mahasiswa* 2016. <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/78063/NINDY%20ALFRIORETA.pdf?sequence=1>
- Oktu Wanda Gisbu, Kardinal an Kathrya (2015). *Pengaruh Modernisasi e-Nofa Terhadap Kepatuhan PKP dalam Penerapan Penomoran Faktur*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, STIE MDP, Palembang*. <http://eprints.mdp.ac.id/1578/1/Jurnal.pdf>
- Romie (2017). *Bukti Sakti Kuasai SPPS*, PT. Anak Hebat Indonesia: Bantul.
- Siti Kurnia (2013). *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Ulfah Khairunnisa dan Muhammad Yunanto (2017). *Pengaruh Kualitas Sistem Terhadap Kepuasan Pengguna dan Manfaat Bersih Pada Implementasi E-faktur: Validasi Model Kesuksesan Sistem Informasi Delone dan Mclean*. *Jurnal Ekonomi Bisnis* Volume 22 No 3, Desember 2017. <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/1756-3973-1-SM.pdf>
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Zaenal A Rozie (2008). *Mari Mengenal Internet*. Yogyakarta: C.V Andi.